Hukum dan Rukun Khutbah ld

Hukum Khutbah Id

Khutbah id hukumnya sunnah, menurut sejumlah ulama madzhab, kecuali madzhab Maliki, karena mereka berpendapat bahwa khutbah id itu hukumnya tidak sampai disunnahkan melainkan hanya dianjurkan saja. Namun sebagaimana diketahui bahwa madzhab Hambali dan Syafi'i tidak membeda-bedakan antara hukum sunnah dengan dianjurkan, oleh karena itu bisa jadi pendapat kedua madzhab ini sama seperti pendapat madzhab Maliki. Dengan begitu hanya tersisa madzhab Hanafi saja yang berpendapat bahwa khutbah id itu disunnahkan. Bagaimanapun, meski dianjurkan atau disunnahkan, khutbah id juga memiliki sejumlah rukun dan syarat seperti halnya khutbah shalat Jum'at. Berikut ini adalah rukun-rukun dan syarat-syaratnya.

Rukun Khutbah Id

Tercapainya nilai sunnah atau anjuran untuk khutbah id tentu tidak lepas dari pelaksanaan rukun-rukun khutbah itu sendiri, dan rukun khutbah id sama seperti rukun khutbah Jum'at, hanya bedanya pada kalimat pembukanya saja, karena pada khutbah id itu disunnahkan agar dimulai dengan takbir, sementara pada khutbah Jum'at dimulai dengan tahmid. Pada catatan kaki di bawah ini akan kami sampaikan rukun-rukun khutbah id menurut masing-masing madzhab.

Menurut madzhab Hanafi, khutbah id itu sama seperti khutbah Jum at, hanya ada satu rukunnya, yaitu menyebutkan kalimat dzikir di dalam khutbahnya. Oleh karena itu, untuk mewujudkan sebuah khutbah yang memenuhi rukun sebenarnya cukup dengan satu tahmid, atau satu tasbitu atau satu tahlil, meskipun memang khutbah seperti itu makruh tanzih. Sedangkan menurut madzhab ini khutbah kedua itu tidak menjadi syarat, melainkan hanya disunnahkan saja, sebagaimana akan dibahas nanti pada pembahasan tentang shalat Jum'at.

Menurut madzhab Maliki, khutbah id itu sama seperti khutbahJum'at, hanya ada satu rukun yaitu agar mencakup peringatantentang adzab Allah atau kabar gembira tentang kenikmatan di negeri akhirat bagi orang-orang yang beriman. Insya Allah mengenai hal ini akan diuraikan kembali nanti pada pembahasan tentang shalat Jum'at. Menurut madzhab Hambali, rukun khutbah itu ada tiga. Pertama, bershalawat kepada Nabi SAW, dan harus menyebutkan kata shalawat secara spesifik. Kedua, membaca minimum satu ayat dari kitab suci Al-Qur'an, dan ayat ini juga harus memiliki makna secara independen, atau mencakup suatu hukum tertentu, oleh karena itu tidak cukup kiranya dengan membaca firman Allah SWT, "Kedua surga itu (kelihatan) hijau tua warnanya." (Ar-Rahman: 64) Ketiga, berwasiat kepada jamaahnya untuk selalu bertakwa kepada Allah giu, minimal dengan mengatakan, "Bertakwalah kepada Allah, dan hindarilah melanggar perintah-Nya," atau semacamnya. Adapun takbir pada awal khutbah id hukumnya sunnah, lain halnya dengan khutbah Jum'at yang mana mengawali tahmid pada khutbah tersebut merupakan salah satu rukunnya.

Menurut madzhab Syafi'i, rukun khutbah id itu ada empat. Pertama, bershalawat kepada Nabi SAW, pada tiap khutbahnya (yakni pada khutbah pertama dan khutbah kedua).

Sedangkan lafazhnya juga harus secara spesifik menyebutkan shalawat, hingga tidak cukup jika mengatakan, "semoga Allah merahmati Muhammad." Namun tidak harus secara spesifik menyebutkan nama Muhammad, sudah dianggap cukup dengan menyebutkan salah satu nama atau panggilan beliau yang lainnya, asalkan tidak menggunakan dhamir gaib (kata ganti orang ketiga) meskipun di awalnya sudah disebutkan nama beliau. Kedua, berwasiat kepada jamaah yang mendengarkannya untuk selalu bertakwa kepada Allah SWT pada tiap khutbahnya meski bukan secara spesifik menggunakan kata takwa, misalnya dengan mengatakan "Taatlah kepada Allah SWT." Namun tidak cukup hanya dengan memberi peringatan terhadap tipu daya dunia atau semacalnnya, melainkan harus dengan kalimat yang memotivasi mereka untuk patuh pada perintah Allah SWT. Ketiga, membacakan ayat Al-Our'an pada salah satu khutbahnya, dan lebih utama jika dibacakan pada khutbah yang pertama. Disyaratkan jika ayat itu pendek maka dibacakan secara lengkap, sedangkan jika ayat itu cukup panjang maka cukup dibacakan sebagiannya saja. Namun ayat itu haruslah mencakup pada suatu hukum, atau janji Allatu atau ancaman-Nya, atau mencakup sebuah kisah, atau perumpamaan, atau semacalnnya. Oleh karena itu tidak cukup memenuhi rukun khutbah jika khatib hanya membacakan firman Allah SWT, "Kemudian dia (merutung) memikirkan." (Al-Muddatstsir: 21) Keempat, memanjatkan doa untuk kaum Mukminin dan Mukminat pada khutbah yang kedua. Doa tersebut harus terkait dengan kebaikan mereka di negeri akhirat, seperti meminta ampunan untuk mereka atau semacamnya, kecuali jika khatib tidak hapal doa yang seperti itu, maka diperbolehkan baginya untuk memanjatkan doa yang terkait dengan halhal duniawi, misalnya, "Ya Allah berikanlah rezeki yang melimpah bagi kaum Mukminin dan Mukminat" atau semacamnya. Doa tersebut juga harus diniatkan oleh khatib untuk mencakup jamaah yang hadir di masjid saat itu, apabila doanya hanya dimaksudkan bagi selain jamaah di sana, maka khutbahnya tidak sah lagi.

Adapun kalimat untuk membuka khutbatu disunnahkan bagi khatib untuk bertakbir seperti takbir yang dijelaskan pada tata cara shalat id. Kalimat pembuka pada khutbah ini berbeda dengan khutbah Jum'at, karena kalimat pembuka pada khutbah Jum'at harus dengan materi kata hamd, misalnya, alhamdulillah,atauinnaal-hamdalillaah, atau semacamnya. Bertahmid sebagai kalimat pembuka pada khutbahJum'at ini merupakan salah satu rukunnya, sebagaimana akan dijelaskan nanti pada pembahasan tentang shalat jum'at.